

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN YANG  
DAPAT DI PIDANA MENURUT PASAL 378 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh : Medika Andarika Adati<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Marnan A. T. Mokorimban, SH, Msi.**

**Laurens L. S. Hermanus, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan apa sajakah unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga wanprestasi dapat menjadi tindak pidana penipuan, di mana dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Dalam pasal 1238 kitab undang-undang hukum dikatakan bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada surat perintah atau akta sejenis itu. 2. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga wanprestasi menjadi tindak pidana penipuan adalah apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah tidak beritikad baik dengan memakai nama palsu, memakai martabat atau keadaan palsu, menggunakan rangkaian kata-kata bohong, dan menggunakan tipu muslihat.

Kata kunci: wanprestasi, 378 KUHP

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Wanprestasi disebabkan karena tidak terlaksananya kewajiban dalam perjanjian karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdata. Pada kenyataannya penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum pidana, yakni Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP). Wanprestasi dapat berubah menjadi Tindak Pidana Penipuan apabila memenuhi unsur menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

Banyak kejadian di masyarakat seperti pada contoh kasus yang ada misalkan si A

meminjam uang kepada si B. Si A berjanji untuk mengembalikan uang si B dalam jangka waktu 1 bulan, tetapi hingga tenggat waktu 1 bulan tersebut si A belum mengembalikan uang pinjaman tersebut. Kemudian si A meminta perpanjangan waktu kepada si B untuk melunasi hutangnya, akan tetapi hingga waktu yang sudah ditentukan si A tidak mampu menepati janjinya atau wanprestasi. Karena lemahnya pemahaman si B tentang hukum perdata maka si B langsung melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa si A telah melakukan penipuan terhadap si B. Hal-hal semacam ini banyak terjadi di masyarakat sehingga penulis ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penulisan skripsi ini.

Pihak kepolisian pun mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan penipuan atau wanprestasi. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kasus yang didahului atau diawali dengan perjanjian merupakan wanprestasi. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak selalu berakibat wanprestasi dapat pula merupakan penipuan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apa sajakah unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga wanprestasi dapat menjadi tindak pidana penipuan?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dapat diketahui hubungan antara dua orang yang saling mengikatkan diri dimana salah satu mempunyai hak dan salah satu mempunyai kewajiban disebut perikatan, pemenuhan hak suatu perikatan disebut prestasi. Dari perikatan-perikatan tersebut dapat terbentuk suatu perjanjian atau dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang telah diatur di dalam Buku III KUHPerdata. Arti dari perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101731

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>3</sup> Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>4</sup>

Bila merumuskan pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Buku III KUHPerduta, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1314 Buku III KUH Perdata, suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>5</sup>

Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang

dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>6</sup>

Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.<sup>7</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam<sup>9</sup> yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengertian wanprestasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Di dalam KUHPerduta diatur mengenai wanprestasi pada Pasal 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, dan 1251 KUHPerduta.

Dalam Pasal 1238 KUHPerduta yang berisi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 20.

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, Cet ke-IV, hlm 59.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 60.

<sup>9</sup> R. Subekti, *Op Cit*, Cet ke-II, hlm 50.

<sup>3</sup> Subekti, *Op Cit*, hlm 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 1.

<sup>5</sup> Pasal 1313-1314 Buku III KUH Perdata.

yang ditentukan". Dari ketentuan pasal ini dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada surat perintah atau akta sejenis itu. Surat perintah atau akta sejenis surat perintah tersebut biasanya disebut dengan somasi (*in gebreke stelling*). Adapun yang dimaksud dengan somasi adalah pemberitahuan pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya.<sup>10</sup>

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Surat perintah  
Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit juru sita*".
- 2) Akta sejenis  
Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris.
- 3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri  
Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Didalam pasal ini dijelaskan bahwa debitur diwajibkan membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu. Apabila debitur memberikan

sesuatu atau melakukan sesuatu tetapi sudah melampaui waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian maka debitur harus membayar ganti rugi.

Dalam Pasal 1244KUHPerdata, debitur harus membayar ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Pasal 1244 yang selengkapnya berbunyi: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya".

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga ini wajib dibayarkan debitur kepada kreditur apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi tersebut akibat dari suatu hal yang tidak terduga (*overmacht*) atau keadaan memaksa.

Pasal 1245 KUHPerdata menyatakan bahwa "Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya." Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi tersebut akibat dari suatu hal yang tidak terduga (*overmacht*) atau keadaan memaksa.

Menurut Subekti, untuk dapat dikatakan suatu "keadaan memaksa" (*overmacht*), selain keadaan itu "diluar kekuasaannya" si debitur dan "memaksa", keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.<sup>12</sup>

Apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi tersebut akibat dari suatu hal yang tidak terduga (*overmacht*) atau keadaan memaksa, maka *overmacht* atau keadaan memaksa tersebut dapat menghentikan

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 204.

<sup>11</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, Cet ke-1, hlm 222.

<sup>12</sup> Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm 7.

bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Kreditur tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi.
- 2) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
- 3) Risiko tidak beralih kepada debitur.
- 4) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal-balik.

Dalam Pasal 1246 KUHPerdara yang berisi “Biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini”. Berdasarkan Pasal 1246 tersebut penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interst*), maka ganti kerugian yang diterima oleh kreditur terdiri atas:

- 1) Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata atau tegas telah dikeluarkan oleh pihak kreditur.
- 2) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai dalam melaksanakannya.

Pasal 1247 menyatakan bahwa “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

Pasal ini sebagai penegasan tentang pembatasan ganti kerugian yang dapat dituntut dari debitur, yaitu kerugian yang nyata-nyata dapat diperhitungkan pada saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak.<sup>14</sup> Disini debitur

hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya. Dapat dikatakan bahwa kerugian yang dibayarkan debitur hanyalah sebatas kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan tersebut.

Dalam Pasal 1248 KUHPerdara, ganti rugi yang harus dibayarkan debitur kepada kreditur harus mempunyai akibat langsung dengan tidak dilaksanakannya perikatan tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1248 KUHPerdara sebagai berikut “Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji atau wanprestasi dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.

Pasal ini sebenarnya memberikan juga perlindungan kepada debitur yang walaupun melakukan tipu daya terhadap kreditur, ganti kerugian yang harus dibayarnya hanya meliputi kerugian langsung sebagai akibat wanprestasinya debitur.<sup>15</sup>

Dari ketentuan dua pasal ini (Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara) dapat diketahui bahwa ada dua pembatasan kerugian<sup>16</sup> :

- Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan
- Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, Pasal 1249 KUHPerdara secara umum memberi kemungkinan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mengenai ganti kerugian ini dalam perjanjian. Pasal 1249 menyatakan bahwa “Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu uang jumlah tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih

<sup>13</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 1999, Cet ke-6, hlm 27-28.

<sup>14</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 16.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Op Cit*, hlm 41.

ataupun kurang dari jumlah itu.” Menurut Dr. Herlien Budiono SH Pasal 1249 KUHPerdara berisi tentang beding denda, yakni setiap janji yang telah ditentukan bahwa dalam hal debitur kurang sempurna di dalam memenuhi perikatannya berjanji untuk memberikan sejumlah uang atau memberikan prestasi lainnya tanpa memperhitungkan apakah hal tersebut bertujuan sebagai penggantian atas kerugian yang di derita (kreditur) atau semata-mata sebagai pendorong agar (debitur) memenuhi kewajibannya. Dengan lain kata, beding tersebut harus diarahkan pada kelalaian dan kewajiban untuk memenuhi prestasi segera kelalaian tersebut menjadi fakta.

Dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang berisi “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian kerugian, biaya, dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

Pasal 1250 KUHPerdara ini mengatur khusus tentang bunga moratoir yakni ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Pada prinsipnya, bunga moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur, untuk pengenaan bunga moratoir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.

Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22, jadi bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6%.<sup>17</sup>

Dari bunyi Pasal 1250 KUHPerdara diatas, dapat disimpulkan bahwa debitur yang lalai membayar sejumlah uang kepada kreditur diwajibkan membayar penggantian kerugian berupa bunga yaitu bunga moratoir. Bunga moratoir ini hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang, terhitung mulai gugatan diajukan di muka pengadilan. Sedangkan bunga yang ditentukan menurut undang-undang ini yakni sebesar 6% (enam) persen berdasarkan Lembaran Negara No.22 Tahun 1848.

Pasal 1251 KUHPerdara menyatakan bahwa “Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.”

Ketentuan Pasal 1251 KUHPerdara tersebut, mengatur tentang bunga berbunga. Tujuan dari diaturnya ketentuan bunga berbunga dalam perundang-undangan adalah untuk mencegah dibuatnya suatu janji yang merugikan debitur, yaitu suatu janji yang menggabungkan bunga yang belum dibayar oleh debitur ke dalam utang pokok yang selanjutnya dikenakan pula bunga. Ketentuan ini bersifat memaksa dan hanya dalam dua hal diadakan pengecualian, yaitu:

- 1) Bahwa bunga atas utang pokok dapat pula dikenakan bunga karena permintann di muka hakim/pengadilan.
- 2) Karena persetujuan khusus, asal saja menyangkut bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.

## **B. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga Wanprestasi dapat menjadi Tindak Pidana Penipuan**

Dalam perjanjian sering dijumpai pihak-pihak yang ingkar janji. Para pihak tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga menimbulkan tidak terlaksananya prestasi dari salah satu pihak. Karena tidak terlaksananya prestasi tersebut maka akan muncul permasalahan hukum. Permasalahan hukum seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kebanyakan penyelesaiannya tidak mudah malah semakin

<sup>17</sup> Subekti, *Op Cit*, Cetakan ke-VI, 1979, hlm 49.

berlarut-larut. Sehingga akhirnya akan berujung pada pengadilan dan putusan hakim.

Dalam praktik penegakkan hukum berkaitan dengan perjanjian, seseorang yang merasa dirugikan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, jika dilaporkan kepada kepolisian maka hal ini menjadi perkara pidana bukan perkara perdata. Hal ini disebabkan karena lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum ditambah dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Ingkar janji atau wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda "wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>18</sup> Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdata. Pada kenyataannya penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum pidana, yakni Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378).

### 1. Unsur-unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi adalah :

#### 1. Kesalahan

Yang dimaksud adanya "kesalahan", harus dipenuhi syarat-syarat<sup>19</sup>, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur "objektif dan subjektif". Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dan

kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.<sup>20</sup>

#### 2. Kelalaian

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

#### 3. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Yang paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>21</sup>

Menurut Prof. R. Subekti SH, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam<sup>22</sup> yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

### 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut Van Hamel (dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro), *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 20.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, 1986, hlm 60.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 60.

<sup>21</sup> Subekti, *Op Cit*, 2005, hlm 46.

<sup>22</sup> R. Subekti, *Op Cit*, Cet ke-II, hlm 50.

patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut.<sup>24</sup> Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>25</sup> Menurut Djoko Prakoso, bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran-pelanggarannya dikenakan sanksi. Secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Selanjutnya secara psikologis Djoko Prakoso memberikan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;

2) Perampasan barang-barang tertentu;

3) Pengumuman putusan hakim.<sup>27</sup>

Penipuan berasal dari kata tipu atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung bagi diri si pelaku atau bagi pihak lain.<sup>28</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>29</sup>

Tindak pidana penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab Ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan "penipuan" atau "bedrog", "karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat."<sup>30</sup> Tindak pidana penipuan "*oplichting*" yang berarti penipuan dalam arti sempit terdapat pada pasal 378, sedangkan pasal-pasal lain dari bab tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>31</sup>

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 18 pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 1.

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 38.

<sup>25</sup> T. N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 1.

<sup>26</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 6.

<sup>28</sup> Widjajono Moestadjab, *Trik Menghindari Penipuan*, 2009, [https://books.google.co.id/books?id=o5SDwAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=penipuan+berasal+dari+kata&source=bl&ots=YDDyoUFbcj&sig=mWi8GXmx2Z4xs2BFcFbwIUn8z64&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjD\\_6P\\_Kg\\_HaAhVMu48KHUd4BOUQ6AEIczAl#v=onepage&q=penipuan%20berasal%20dari%20kata&f=false](https://books.google.co.id/books?id=o5SDwAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=penipuan+berasal+dari+kata&source=bl&ots=YDDyoUFbcj&sig=mWi8GXmx2Z4xs2BFcFbwIUn8z64&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjD_6P_Kg_HaAhVMu48KHUd4BOUQ6AEIczAl#v=onepage&q=penipuan%20berasal%20dari%20kata&f=false) diakses pada tanggal 6 Mei 2018 Jam 20.23 wita.

<sup>29</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, 1984, hlm 262.

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Op Cit, hlm 36.

dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP.<sup>32</sup>

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok atau yang disebutkan diatas dalam arti sempit yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Unsur subjektif: dengan maksud
  - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
  - b. Dengan melawan hukum.
2. Unsur objektif: membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak
  - a. Memakai nama palsu.
  - b. Memakai keadaan palsu.
  - c. Rangkaian kata-kata bohong.
  - d. Tipu muslihat agar:
    - 1) Menyerahkan sesuatu barang.
    - 2) Membuat hutang.
    - 3) Menghapus piutang.

Menurut Soerodibroto<sup>34</sup> tindak pidana penipuan memiliki unsur pokok yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum,

sehingga palaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan namanya sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- b. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.
- c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata yang lain.

<sup>32</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm 62.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 40-41.

<sup>34</sup> Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm 241.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.<sup>35</sup>

Pengertian melawan hukum menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).
2. Melawan hukum yang bersifat materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Moch. Anwar, melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.<sup>36</sup>

Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga wanprestasi dapat menjadi tindak pidana penipuan, apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah tidak beritikad baik dengan:

1. Memakai nama palsu  
Apabila dalam membuat perjanjian salah satu pihak menggunakan nama yang berbeda dengan nama aslinya meskipun perbedaan itu nampak kecil. Tetapi jika ia menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
2. Memakai martabat/keadaan palsu  
Apabila dalam membuat perjanjian salah satu pihak memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, dimana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu. Contohnya, si A berada dalam suatu keadaan tertentu yaitu si A menggunakan kedudukan sebagai seorang karyawan dari perusahaan P padahal ia sudah diberhentikan. Kemudian si A mendatangi sebuah toko dan memesan kepada toko tersebut dengan mengatakan bahwa si A disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang dari toko. Jika toko itu menyerahkan barang-barang kepada A karena mengetahui A adalah karyawan dari perusahaan P, maka A dapat dipersalahkan menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.
3. Rangkaian kata-kata bohong  
Apabila dalam membuat suatu perjanjian salah satu pihak menggunakan rangkaian kebohongan yang tersusun secara rapi sehingga dapat menjadi suatu cerita yang dapat diterima secara logis. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata yang lain.
4. Menggunakan tipu muslihat  
Apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I A – I, Op Cit*, hlm 47-48.

<sup>36</sup> Moch. Anwar, *Op Cit*, hlm 56.

Selain unsur-unsur yang tersebut diatas, wanprestasi dapat berubah menjadi tindak pidana penipuan apabila niat awal salah satu pihak dalam melakukan perjanjian yaitu untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dengan cara melawan hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam pasal 1238 kitab undang-undang hukum dikatakan bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada surat perintah atau akta sejenis itu.
2. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga wanprestasi menjadi tindak pidana penipuan adalah apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah tidak beritikad baik dengan memakai nama palsu, memakai martabat atau keadaan palsu, menggunakan rangkaian kata-kata bohong, dan menggunakan tipu muslihat.

### B. Saran

1. Sebaiknya dalam isi perjanjian dibuat poin tambahan mengenai wanprestasi sehingga kedua belah pihak dapat merasa tenang dan aman dalam membuat perjanjian.
2. Wanprestasi dan tindak pidana penipuan ini harus lebih secara intensif dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membedakan dengan jelas mengenai kasus perdata dan pidana ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Badruzaman, Mariam Darus, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1970

-----, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001

-----, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982

Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004

Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2004

Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002

Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011

-----, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

-----, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990

Makarau, Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan dan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

-----, *Hukum Perikatan*, Sumur, Bandung, 2006

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994

Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Pramono, Nindy, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Airlangga University, Surabaya, 1991
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2006
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Rahman, Taufik El dan kawan-kawan, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing*, Mimbar Hukum, 2011
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 1999
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tnjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soemadipradja, Rahmat S.S., *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010
- Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, Cetakan ke-14, 1992
- , *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, Cetakan Ke-5, 1979
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Syamsah T.N., *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung, 2011
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, Cetakan Ke-2, 2010
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Peraturan Perundang-Undangan:  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Website:  
Widjajono Moestadjab, *Trik Menghindari Penipuan*, 2009,  
[https://books.google.co.id/books?id=o5SDwAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=penipuan+berasal+dari+kata&source=bl&ots=YDDyoUFbcj&sig=mWi8GXmx2Z4xs2BFcfbwlUn8z64&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjD\\_6PKg\\_HaAhVMu48KHUd4BOUQ6AEIczAI#v=onepage&q=penipuan%20berasal%20dari%20kata&f=false](https://books.google.co.id/books?id=o5SDwAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=penipuan+berasal+dari+kata&source=bl&ots=YDDyoUFbcj&sig=mWi8GXmx2Z4xs2BFcfbwlUn8z64&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjD_6PKg_HaAhVMu48KHUd4BOUQ6AEIczAI#v=onepage&q=penipuan%20berasal%20dari%20kata&f=false) diakses pada tanggal 6 Mei 2018 Jam 20.23 wita.